

**PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PADANG**

ARTIKEL



Oleh :

**ANGGI FETRA MIGAUS
2008/05331**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA
PADANG


Oleh:

ANGGI FETRA MIGAUS
2008/05331

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2016

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak, Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

**PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

ANGGI FETRA MIGAUS

*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jalan Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Barat, Padang
E-Mail : anggifetra.migaus@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (2) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang mempunyai NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *Probabilitas sampling* dan Slovin. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji *t* statistik dengan tingkat α sebesar 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan nilai signifikansi $0,038 < \alpha 0,05$. 2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan nilai signifikansi $0,021 < \alpha 0,05$. 3).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan: 1) Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi. 2) Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang terkait dengan pemeriksaan pajak, dengan menggunakan berbagai variabel yang relevan.

Kata Kunci : Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to test : 1) the influence of self assessment system implementation on the compliance level of corporate taxpayers. 2) the influence of tax audits implementation on the complianc level of corporate taxpayers.

The research was causative research. Population in this research was the entire corporate taxpayers who are NPWP and registered in Padang Primary Tax Office. The sampling method was Probability Sampling and Slovin. The type of data used was primary data obtained from questionnaires. The analytical method used was is multiple regression analysis. To test the hypothesis, it used statistical t-test with α level of 5 %.

The result of this research showed 1)implementation of self assessment system has positive significant effect on the level of Taxpayers Compliance with significant value $0,038 < \alpha 0,05$. 2) tax audits have positive significant effect on the level of Taxpayers Compliance with significant value $0,021 < \alpha 0,05$.

Based on this result, it suggested to 1)for academics, to can add reference materials. 2) for the next researchers to add others variables that is relevant.

Keywords : Self Assessment System , Tax Audits , Taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pemungutan pajak apabila Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi dalam membayarkan kewajiban pajak terutang dengan tepat waktu. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003). Faktanya, isu yang beredar belakangan ini adalah masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang berupaya agar terhindar dari beban pajak yang sudah menjadi kewajibannya. Prastiwi (2011) menyatakan bahwa penelitiannya yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, dari 12.500 Wajib Pajak yang terdaftar, sekitar 80% merupakan Wajib Pajak yang tergolong tidak patuh menaati peraturan perpajakan. Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan umumnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia seperti adanya indikasi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT dan hal lain sebagainya.

Suatu penelitian juga dilakukan oleh Anjarini, dkk (2012) yang melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu memaparkan fakta bahwa dari sekian banyak Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP tersebut, tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Presentase tidak

lapor pun menunjukkan kenaikan dari tahun 2008 sebesar 55,70% dan tahun 2009 menjadi 60,30%. Faktor yang mempengaruhinya beraneka ragam seperti kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan sendiri pajaknya.

Penelitian terus dilakukan untuk mengetahui penyebab tinggi-rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tentang kepatuhan juga dilakukan oleh Ardian (2012) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak itu dikarenakan kemungkinan banyaknya Wajib Pajak yang membuat NPWP hanya untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang, menghindari pajak fiskal luar negeri, dan adanya NPWP ganda. Akibatnya, Wajib Pajak sering tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu, SPT yang disampaikan pun tidak semuanya sesuai dengan kebenaran, terkadang SPT yang disampaikan Wajib Pajak tidak sesuai dengan kenyataannya.

Sementara, Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang harus melakukan pembangunan nasional secara bertahap, terencana dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan merata. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar, yang salah satunya berasal dari pungutan pajak.

Dalam Data Pokok APBN 2007-2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013 memiliki nuansa khusus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014 mulai digambarkan. Kementerian Keuangan RI tahun 2013 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar Rp. 1.525.189.500.000.000,- dari total rencana penerimaan negara sebesar Rp. 1.529.673.100.000.000,- atau sekitar 99% dari penerimaan negara secara keseluruhan (www.anggaran.depkeu.go.id). Hal tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan primadona bagi kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan. Kepatuhan itu akan terwujud seiring dengan adanya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat.

Terobosan terus dilakukan pemerintah dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak. Dimulai dari melakukan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak beralih dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Mardiasmo, 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga kejujuran Wajib Pajak menjadi kunci utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar tercapai target penerimaan pajak yang diharapkan. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

Tetapi pada kenyataannya, upaya ini masih belum cukup optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Timbul berbagai kendala yang cukup serius. Kepercayaan yang diberikan seolah disalahartikan oleh Wajib Pajak dengan berbagai macam penyimpangan seperti tidak menyampaikan laporan, laporan yang tidak benar, melalaikan kewajiban pembayaran sampai dengan tidak dibayarkannya kewajiban pajak.

Menurut salah satu pegawai KPP Pratama Sumedang, pada penerapan sistem *self assessment* masih banyak Wajib Pajak yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, karena cenderung Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutang. Selain itu, masih banyak Wajib Pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak, hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan mengembalikan SPT (Balfas, 2012). Ardian (2012) menambahkan, pada pelaksanaan *self assessment system*, masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah Wajib Pajaknya sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

sehingga Wajib Pajak sering tidak menyampaikan SPT tepat waktu.

Sehingga untuk mengantisipasi penyimpangan tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan diadakannya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Diana dan Setiawati, 2010).

Selain itu, pemeriksaan pajak merupakan alat pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas pelaksanaan *self assessment system* karena sistem perpajakan ini sangat menuntut peran aktif dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai akibat *self assessment system* harus dilaksanakan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. (Rahayu, 2010).

Agar pemeriksaan berjalan dengan baik dan berhasil, perlu keseimbangan antara petugas pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak. Pemeriksa pajak harus memperhatikan hak-hak Wajib Pajak agar terjalin komunikasi positif dan munculnya keterbukaan dari Wajib Pajak. Peran positif yang dilakukan Wajib Pajak adalah keterbukaannya dalam bentuk penyelenggaraan pembukuan. Aktivitas pembukuan

oleh Wajib Pajak memegang peranan penting dalam praktek perpajakan karena dari pembukuanlah data dan informasi digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terlebih lagi dalam *self assessment system*, dimana wajib pajak harus menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. (Prastiwi, 2011).

Apabila terjadi kesenjangan antara petugas pemeriksa dengan Wajib Pajak, nantinya akan berimbas kepada petugas pemeriksa karena akan mempersulit mereka dalam melaksanakan tugasnya. Setiana (2012) mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh pemeriksa pajak adalah kendala dalam pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dikarenakan Wajib Pajak mempersulit mereka dalam peminjaman dokumen-dokumen tersebut.

Kemudian Deni (2012) dalam Risyandi (2012) menambahkan, menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan, dan juga Wajib Pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal Wajib Pajak yang sudah pindah tetapi Wajib Pajak tidak melapor kepada petugas pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya

pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. (Rahayu, 2010).

Dari berbagai fenomena di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya: pelaksanaan *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak, sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Anjarini, dkk (2012) yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu”. Di sini, peneliti menambahkan 1 variabel independen yaitu pelaksanaan *self assessment system* dimana variabel ini cukup nyata mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dan mengganti objek penelitian menjadi wajib pajak badan di KPP Pratama Padang, mengingat tingkat kepatuhan di Indonesia yang masih tergolong rendah jumlah wajib pajak badan di KPP Pratama Padang pada tahun 2012 sebanyak 22.558 dan yang melaporkan SPT hanya sebanyak 10.295 (DJP Sumbar dan Jambi). Dari data diatas dapat kita lihat tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Padang masih sangat rendah yaitu kurang dari 50%, bahkan kalau dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak nasional yang mencapai 85,23%, ini terlihat adanya permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya (DJP Sumbar dan Jambi).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

a. Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax compliance*) menurut Gunadi (2005) dalam Kuraesin (2013) adalah Wajib Pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Zain (2004) seperti yang dikutip Rahayu (2010) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

- perundang-undangan perpajakan,
- b. mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
 - c. menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
 - d. membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang memiliki kondisi yang berbeda.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Tetapi kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal, berarti Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

a) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Formal

Menurut Hutagaol (2007) dalam Kuraesin (2013) kepatuhan Wajib Pajak formal diidentifikasi dari :

1. Ketepatan waktu menyetor pajak.
2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.

b) Faktor-faktor yang Menentukan Tinggi Rendahnya Kepatuhan

Nurmantu (2009) dalam Fitria (2010) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, yaitu:

- a. Kejelasan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan
Semakin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan maka semakin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin sulit aturan pelaksanaan

perpajakan, apalagi terdapat ketidakpastian dan ketidakberkesinambungan peraturan, maka semakin sulit bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. **Besarnya Biaya Kepatuhan**
Biaya kepatuhan adalah semua biaya yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari *fee* untuk konsultan atau akuntan dan biaya pegawai.
- c. **Adanya Panutan**
Sistem panutan di kalangan masyarakat di Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak terbesar dapat merupakan faktor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Sebagai contoh, pimpinan mendorong untuk mengajak anggota organisasinya untuk menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Jika seandainya pimpinan tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum mempunyai NPWP, maka akan merupakan panutan yang negatif bagi anggota masyarakat Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c) Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Nasucha (2004) yang dikutip oleh Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. **Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri**
Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. **Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)**
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan

pemungutan pajak yang telah dilakukan.

- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
Besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
Tunggakan pajak akan segera dilunasi oleh Wajib Pajak patuh tanpa adanya teguran dan paksaan dari KPP.

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010) adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin

untuk mengangsur atau menunda pembayar pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan mendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

d) Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya, tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. (Rahayu, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Forest dan Sheffrin (2002) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. (Rahayu, 2010).

Fallan (1999) yang dikutip dari Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sangat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik formal maupun non formal antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik (Nerre, 2001 dalam Rahayu, 2010), karena secara umum budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja penerimaan pajak.

2. *Self Assesment System*

a) **Definisi *Self Assesment System***

Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. (Rahayu, 2010). *Self assesment system* menurut Siti Resmi (2003) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Menurut Mardiasmo (2011) *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ada pula pengertian menurut Diana dan Setiawati (2010) yang dimaksud dengan *self assesment system* adalah sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Jadi sistem pemungutan tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan perhitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah bayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun ciri-ciri dari *self assessment system* menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b) Indikator *Self Assessment System*

Pada sistem ini Wajib Pajak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Rahayu (2010) kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Tujuannya adalah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat seperti: sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/ kredit pajak) atas Fiskal Luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.

2. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak

Adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

4. Pelaksanaan pembayaran pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui

- pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
5. Pemotongan dan pemungutan
 Jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.
 6. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
 Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungannya jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Dalam rangka melaksanakan sistem *self*

assessment ini diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Suandy (2002) dalam Agustina (2012) yaitu :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
 Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
- b. Kejujuran Wajib Pajak
 Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*)
Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi

dalam membayar pajak terutangnya,

d. **Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*)**

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Pemeriksaan Pajak

a) Definisi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan menurut Diana dan Setiawati (2010) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Rahayu (2010) pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

b) Sasaran Pemeriksaan

Sasaran diadakannya pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya (Mardiasmo, 2011) :

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d. Pemotongan atau pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c) Tujuan Pemeriksaan

dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu : 2010).

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin c yang tidak dipenuhi.
- Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
- a. Pemberian NPWP secara jabatan.
 - b. Penghapusan NPWP.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
 - f. Pencocokkan data dan atau alat keterangan.

g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya PPN.

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Agustina (2012) menguji Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Bandung Tegallega). Hasilnya menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain kedua variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini terbukti bahwa fenomena pada kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena *self assessment system* dan pemeriksaan pajak yang belum optimal.
2. Penelitian Kuraesin (2013) yang menguji tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei Pada KPP Pratama

Bandung Cidades). Hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak dan *self assessment system* yang diterapkan Wajib Pajak tersebut, maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Oleh sebab itu dapat dikatakan pula bahwa pengetahuan pajak dan *self assessment system* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Cidades.

3. Penelitian Fitria (2010) yang menguji tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Studi Empiris Pada KPP Jakarta Selatan).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Biansyah (2011) yang berjudul “Analisis Atas Penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak di KPP Cidades Bandung” mendapatkan hasil bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak.

Selanjutnya dalam penelitian Balfas (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan

Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Sumedang” mengemukakan bahwa arah hubungan positif antara *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan *self assessment system* yang baik cenderung diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

Diperkuat dengan pernyataan Agustina (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Tegallega” mengemukakan bahwa penerapan *self assessment system* memberikan kontribusi atau berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ditambah pula dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suyati (2013) dengan judul penelitian “Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseroan di KPP Semarang Barat” yang mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* sangat nyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa dalam sistem *self assessment* membuat mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya”.

H1 : Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Agustina (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self* Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan pajak termasuk cukup kuat ketika penerapan *self assessment* tidak mengalami perubahan (dengan arah positif). Ini menggambarkan bahwa ketika pemeriksaan pajak semakin baik, sementara penerapan *self assessment* tidak berubah maka akan meningkatkan kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega”.

Kemudian, Anjarini, Prasetio, dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Sawah Besar Satu” mengemukakan pemeriksaan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

” juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan

Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Tegallega” menjelaskan bahwa:

“ Hal ini diperkuat oleh penelitian Setiana (2012) yang berjudul “Pengaruh Kinerja *Account Representative* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP wilayah Bandung” yang mengemukakan terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya ketika pemeriksaan pajak semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Risyandi (2012) yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung” yang menyatakan pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Sementara itu, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Harahap (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif.

Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Penelitian kausatif bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 1999). Pada penelitian ini, menjelaskan dan melihat Pengaruh Penerapan Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Padang.

Menurut Sekaran (2006) populasi merupakan kesatuan item yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Dari defenisi tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Padang yang berjumlah 22.558 Wajib Pajak Badan. (Sumber: KPP Pratama Padang).

Sekaran (2006) mendefenisikan sampel sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakilinya. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, digunakan teknik *Probabilitas sampling*. *Probabilitas Sampling* adalah metode pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sunyoto, 2013).

Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin (Sunyoto, 2013) sebagai berikut:

Dimana :

n = ukuran atau banyak sampel
 N = banyak populasi
 e = persentase kesalahan yang dapat ditolerir menurut statistik.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ &= \frac{22.558}{1+22.558 [10\%]^2} \\ &= \frac{22.558}{22.559 \times 0,01} \\ &= \frac{22.558}{225,59} \\ &= 99,9 \text{ di Bulatkan menjadi } 100 \end{aligned}$$

Jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak badan.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Sunyoto (2013) mendefenisikan data primer sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data ini biasanya tidak tersedia dalam bentuk yang sudah dikompilasi, sehingga merupakan tugas peneliti untuk mengumpulkannya dengan cara yang paling efisien dan dalam format yang bermanfaat bagi tujuan pengambilan keputusan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada para responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Uji Validitas

Nilai terkecil dari Nilai *KMO and Bartlett's Test* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) diketahui nilai *KMO and Bartlett's*

Test 0,569 untuk instrumen Self Assessment System (X_1) nilai *KMO and Bartlett's Test* adalah 0,825 dan untuk instrumen Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki *KMO and Bartlett's Test* 0,734.

Uji Reliabilitas

Nilai keandalan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 0,860, untuk instrumen Self Assessment System adalah 0,864, dan untuk instrumen Pemeriksaan Pajak adalah 0,826. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

UJI ASUMSI KLASIK

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk melihat apakah terdapat pelanggaran asumsi dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar parameter estimasi tidak bias, yaitu :

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi normal, data yang baik adalah data yang distribusinya normal. Uji formalitas dapat dilakukan dengan metode kolmogorof smirnov dengan melihat signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi penting utama untuk model regresi adalah bahwa variabel-variabel independen dalam model ini tidak berkolerasi atau diasumsikan tidak multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan linear antara variabel bebas, dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikoleniaritas adalah nilai toleransi $> 0,10$ atau sama dengan < 10 .

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini, jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

METODE ANALISIS

a. Koefisien determinasi yang disesuaikan

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari adjusted R square-nya, pemilihan nilai adjusted R square karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat adjusted R^2 berarti R^2 s sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan adjusted R^2 . Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model.

b. Persamaan regresi

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

A = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi dari variabel independen

x_1 = Self assessment system

x_2 = Pemeriksaan pajak

e = Epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

UJI HIPOTESIS

1) Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2011).

Dengan Kriterion keputusan:

- a. Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau H_a ditolak dan H_0 diterima, bila dilakukan uji secara parsial.
- b. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) berarti hipotesis terbukti atau H_a diterima dan H_0 ditolak, bila dilakukan pengujian secara parsial,

2) Uji t (t-test)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Dengan kriteria keputusan:

- a. nilai $\text{sig} > \alpha$ (0,05) berarti hipotesis tidak terbukti atau H_a ditolak dan H_0 diterima, bila dilakukan uji secara parsial.
- b. Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) berarti hipotesis terbukti atau H_a diterima dan H_0 ditolak, bila dilakukan pengujian secara parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan skeptisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

1. Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Distribusi frekuensi skor kepatuhan wajib pajak badan dengan

5 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak badan di atas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak badan memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 4, yaitu 91,64% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan mereka tidak mempunyai tunggakan pajak dalam membayar pajaknya. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 71,16%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak badan adalah baik.

2. Distribusi Variabel Self Assessment System (X_1)

Distribusi frekuensi skor self assessment system dengan 8 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel self assessment system. Berdasarkan Tabel 7 distribusi frekuensi variabel self assessment system di atas dapat dilihat bahwa variabel self assessment system memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 7, yaitu 90,54% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan mereka tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa. Untuk rata-rata tingkat capaian reponden dalam variabel ini adalah 86,92%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel self assessment system adalah sangat baik.

3. Distribusi Variabel Pemeriksaan Pajak (x_2)

Distribusi frekuensi skor pemeriksaan pajak dengan 5 item pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi variabel pemeriksaan pajak. Berdasarkan Tabel 8 distribusi frekuensi variabel pemeriksaan pajak di atas, dari 91 responden yang diteliti terlihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi yaitu pada item pernyataan nomor 3 yaitu senilai 88,57%. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh petugas pajak berdasarkan keterangan atau bukti,. Sedangkan tingkat capaian rata-rata dari pemeriksaan pajak adalah sebesar 87,34%. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dikategorikan sangat baik.

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 91$, adalah 0,2605. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration*.

Dari hasil penelitian dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,433 untuk instrumen Self Assessment System (X_1) nilai instrumen terkecil adalah

0,432 dan untuk instrument Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki nilai terkecil 0,544.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa bahwa nilai keandalan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 0,860, untuk instrumen Self Assessment System adalah 0,864, dan untuk instrumen Pemeriksaan Pajak adalah 0,826. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan

taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari hasil pengolahan terlihat bahwa hasil uji normalitas residual yang diperoleh dari pengolahan data SPSS 21 adalah sebesar 0,075 untuk variabel kepatuhan wajib pajak badan (Y), untuk variabel self assessment system (X_1) adalah senilai 0,173, untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) adalah senilai 0,077. Ini berarti nilai signifikansi untuk setiap variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

2. Uji multikolinearitas

Gejala multikolonieritas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat di variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinieritas maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolonieritas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$. hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF, Nilai *tolerance* untuk variabel self assessment system (X_1) sebesar 0,998 dengan nilai VIF sebesar 1,002. Untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,998 dengan nilai VIF sebesar 1,002. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala

multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini digunakan uji gletser. Pada uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level $\text{sig} > 0,05$ yaitu untuk variabel self assessment system (X_1) senilai $0,10 > 0,05$. Untuk variabel pemeriksaan pajak (X_2) senilai $0,777 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Uji hipotesis (*t test*)

Uji *t* dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji *t* juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan $0,05$. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka dapat dikatakan H_1 diterima. Sebaliknya apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 16, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah self assessment system berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan tabel 15 diketahui bahwa self assessment system memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dengan koefisien β adalah $0,197$. Hal ini menunjukkan bahwa self assessment system memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 **diterima**.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan tabel 16 diketahui bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dengan koefisien β adalah $0,393$ dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 **diterima**.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Self Assessment Syatem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment

system berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin baik self assessment system yang diterapkan wajib pajak, maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 86,92% penerapan self assessment system berjalan dengan baik.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Balfas (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Sumedang” mengemukakan bahwa arah hubungan positif antara *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan *self assessment system* yang baik cenderung diikuti dengan kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

Ditambah pula dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Suyati (2013) dengan judul penelitian “Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseroan di KPP Semarang Barat” yang mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* sangat nyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa dalam sistem *self assessment* membuat mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya”.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Suyati (2013) dengan judul penelitian “Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Perseroan di KPP Semarang Barat” yang mengemukakan bahwa pelaksanaan sistem *self assessment* sangat nyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa dalam sistem *self assessment* membuat mereka akan semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya”.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin baik pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 87,34% peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di pengaruhi oleh peningkatan jumlah pemeriksaan pajak wajib pajak.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Setiana (2012) yang berjudul “Pengaruh Kinerja *Account Representative* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP wilayah Bandung” yang mengemukakan terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Artinya ketika pemeriksaan pajak semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan

Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Karees” juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin baik self assessment system yang diterapkan wajib pajak, maka akan semakin baik juga kepatuhan pajak yang akan dilakukan wajib pajak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin baik pemeriksaan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa uji *Adjusted R²* adalah sebesar 0,085%. Atau sebesar 8,5%. Ini berarti bahwa kontribusi

variabel dependen terhadap variable independen hanya sebesar 91,5%. Dengan kata lain masih terdapat variabel lain yang memiliki kontribusi yang lebih besar bagi kinerja keuangan daerah.

2. Peneliti hanya meneliti pada wajib pajak badan yang datanya di ambil dari KPP Pratama padang.

B. Saran

Saran yang diberikan adalah:

1. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi dan menjadi perbandingan bagi penelitian selanjutnya.
2. Peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rislian. 2012. “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP Bandung Tegallega)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Anjarini, Prasetyo, dkk. 2012. “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di KPP Pratama Jakarta)”. *Jurnal Akuntansi*

- Perpajakan*, Vol.50, No.2, Hal. 1-8.
- Ardian, Envri. 2012. “*Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada KPP Pratama Bandung Karees)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Ajzen, Icek. 1991. “The Theory of Planned Behavior”. *Journal Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.
- Balfas, Faris. 2012. “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Biansyah, Ateng Andriana S. 2011. “Analisis Atas Penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Cidadas Bandung)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Diana dan Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fitria, Verisca Dena. 2010. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (Studi Empiris Pada KPP Jakarta Selatan)”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Hafsyah Nur Hidayah. 2013. “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Data Pokok APBN 2007-2013*. (www.anggaran.depkeu.go.id) diunduh pada 17 November 2013.
- Kuraesin. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei Pada KPP Pratama Bandung Cidadas)”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nurmantu, Safri. 2003. *Kepatuhan Perpajakan*. (<http://www.safri-nurmantu.com>) diakses pada 18 November 2013.
- Prastiwi, Ayu Ajeng. 2011. "Pemeriksaan Pajak sebagai Tindakan Pengawasan atas Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakyat, Pikiran. 2013. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/242947>) diakses 10 November 2013.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risyandi, Feby. 2012. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Setiana, Rani Eka. 2012. "Pengaruh Kinerja *Account Representative* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada KPP wilayah Bandung)". *Skripsi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian: Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Suyati, Sri. 2013. "Persepsi Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan". *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol.28, No.2, Hal. 104-116.

LAMPIRAN

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	Y
N		91	91	91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	34,7692	21,8352	20,4286
	Std. Deviation	4,37436	2,44160	4,05557
Most Extreme Differences	Absolute	,116	,134	,134
	Positive	,116	,097	,130
	Negative	-,112	-,134	-,134
Kolmogorov-Smirnov Z		1,106	1,277	1,281
Asymp. Sig. (2-tailed)		,173	,077	,075

a. Test distribution is Normal.

2. Uji Multikolinaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	5,006	4,816				
1 X1	,197	,094	,212	2,103	,038	,998	1,002
X2	,393	,168	,237	2,344	,021	,998	1,002

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	8,511	2,703		
1 X1	-,139	,053	-,271	-2,645	,010
X2	-,027	,094	-,029	-,284	,777

a. Dependent Variable: abs_res

4. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,324 ^a	,105	,085	3,88001	1,052

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

5. Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,006	4,816		1,040	,301
	X1	,197	,094	,212	2,103	,038
	X2	,393	,168	,237	2,344	,021

a. Dependent Variable: Y

6. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155,492	2	77,746	5,164	,008 ^b
	Residual	1324,793	88	15,054		
	Total	1480,286	90			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1